

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

Nomor : 41/MPP/1/1998 Jakarta, 21 Januari 1998
Lampiran :
Perihal : Penyempurnaan Keputusan Kepada Yth,
yang berkaitan dengan
fasilitas taksi **Saudara Menteri Keuangan R.I.**

di

JAKARTA

Dalam rangka reformasi ekonomi nasional sebagai tindak lanjut dari Memorandum on Economic and Financial Policies (MEFP) paragraf 10, yang disampaikan kepada IMF dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 1995, tentang Perlakuan Pabean dan Perpajakan atas Impor atau Penyerahan Komponen dan Kendaraan Bermotor Jenis Sedan untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian, dan
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 508/KMK.01/1995 tentang Tatalaksana Pemberian Kemudahan Pabean dan Perpajakan atas Impor dan/atau Penyerahan Komponen dan/atau Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian,

diharap dapat disempurnakan.

Atas perhatian Saudara Menteri kami sampaikan terima kasih.

**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.**

t t d

T. ARIWIBOWO

Tembusan:

1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Prof. Dr. Widjono Nitisastro;
3. Sekretaris Jenderal Depperindag;
4. Direktur Jenderal ILMK Depperindag;
5. Sekretaris Jenderal Dep. Keuangan;
6. Karo Hukum Dep. Keuangan;